BERITA ACARA SIDANG Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Blu

Lanjutan

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 dalam perkara cerai talak antara:

Obin Pakaya bin Mohamad Pakaya, sebagai PEMOHON

Melawan

Sintia Ruchban Binti Ronny Ruchban, sebagai TERMOHON

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu:

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil masuk ke ruang persidangan;

- Pemohon hadir di persidangan;
- Termohon hadir di persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Kemudian Ketua Majelis menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis membacakan hasil mediasi Pemohon dan Termohon tertanggal 8 Juli 2019 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum lalu membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tanggal 18 Juni 2019 dengan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA Blu, kemudian Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Pemohon sebagai berikut:

Apakah ada perubahan dalam permohonan saudara?

Tidak ada perubahan,

Selanjutnya Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Termohon sebagai berikut:

Apakah saudara akan mengajukan jawaban secara lisan atau tertulis pada hari ini?

Ya, saya akan mengajukan jawaban secara tertulis, mohon diberikan kesempatan pada sidang berikutnya.

Selanjutnya, Ketua Majelis menyatakan sidang terbukan untuk umum lalu menunda sidang untuk jawaban Termohon dan persidangan akan dibuka kembali pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, Pukul 09.00 WITA, kepada Pemohon dan Termohon diberitahukan agar kembali menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Ridwan, S.H

18